

ABSTRAK

Khairiah, 2017. *Perkawinan Pada Etnis Bugis di Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu*. Skripsi, Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum keluarga), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing: (I) Drs. Nor Ipansayah, M.Ag. (II) Hj. Zulpa Makiah, M.Ag.

Kata Kunci: Perkawinan, Etnis Bugis

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkawinan pada etnis Bugis di Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, penelitian ini berfokus kepada salah satu tahapan pra nikah yaitu pemilihan atau penentuan jodoh yang dilakukan oleh orang tua atau kerabat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran pemilihan jodoh oleh orang tua atau kerabat, faktor yang melatarbelakangi serta dampak dari pemilihan jodoh oleh orang tua atau kerabat pada perkawinan etnis bugis di Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan penggalian data kepada pihak yang bersangkutan, dan penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*), yaitu peneliti berusaha untuk menggambarkan apa yang ada dilapangan dengan metode wawancara.

Melalui teknis analisis kualitatif, penelitian ini menghasilkan temuan-temuan: Pemilihan jodoh oleh orang tua atau kerabat terdapat paksaan, tekanan dan penetapan jodoh untuk sang anak. Faktor yang melatarbelakangi orang tua memilih jodoh sang anak adalah: Pertama faktor kekerabatan, adapun alasan memilih kerabat adalah semakin merekatkan hubungan keluarga. Pasangan yang berasal dari kerabat dipercaya tidak akan menyia-nyiakan pasangan mereka. Mereka akan tinggal di tempat yang tidak jauh dari orang tuanya, hal ini akan memudahkan orang tua, kerabat dan anak menjalin komunikasi. Jika terjadi masalah, mereka akan lebih mudah ikut serta mencari solusi. Kepercayaan lebih terhadap menantu yang berasal dari kerabat untuk menjaga, mengelola, serta menikmati harta yang mereka wariskan kepada sang anak karena sejatinya harta tersebut berasal dari leluhur yang sama. Kedua faktor nasab yaitu untuk menjaga atau melestarikan kemuliaan nasab. ketiga faktor tradisi dan kepercayaan turun temurun, ketika orang tua mendapatkan lamaran untuk anaknya, mereka (orang tua/kerabat) sangat sulit menolaknya karena rasa tidak enak kepada pihak yang datang melamar. Sebagian orang tua masih percaya jika menolak lamaran akan mendapat karma. Adapun dampak dari pemilihan jodoh oleh orang tua atau keluarga tersebut adalah tidak harmonisnya kehidupan rumah tangga di awal perkawinan, terjadinya perceraian, kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis, serta hubungan keluarga yang tidak baik hingga berujung pada pemutusan tali silaturahmi.